



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH
ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencegah dan mengurangi permasalahan penguasaan tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah dengan tujuan terwujudnya tertib administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa untuk menunjang terwujudnya tertib administrasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Camat, Kepala Desa, dan Lurah wajib menyelenggarakan administrasi penguasaan tanah atas Tanah Negara yang bersesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan, Tanaman di atas Tanah Negara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
19. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

5. Camat ...

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah / sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah aparatur pemerintah yang bertugas memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati.
8. Kepala Seksi Pemerintahan yang selanjutnya disebut juga Kasi Pemerintahan adalah pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada camat / lurah.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
12. Administrasi Penguasaan Tanah adalah tindakan untuk mencatat penguasaan tanah dan membuat peta situasi bidang tanah oleh aparatur kecamatan, desa dan kelurahan.
13. Pemohon disebut juga subyek adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara adalah penggunaan, pemanfaatan tanah yang belum ditetapkan peruntukannya yang dilakukan oleh perorangan dan / atau badan hukum.

15. Surat ...

15. Surat Keterangan Penguasaan Tanah selanjutnya disingkat SKPT adalah surat yang menerangkan penggunaan dan pemakaian tanah Negara oleh seseorang atau badan hukum yang dibuat oleh camat berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
16. Penggarap adalah seseorang yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah negara dengan jangka waktu tertentu.
17. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
18. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pengguna tanah, dan pihak lain serta beban-beban lain yang ada di atasnya.
19. Saksi Batas adalah saksi yang menggunakan atau memanfaatkan sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan pemohon SKPT.
20. Buku Tanah Kecamatan adalah dokumen dalam bentuk daftar yang membuat data yuridis dan data fisik suatu obyek tanah yang dikelola oleh petugas kecamatan.
21. Tanah Negara bebas adalah tanah yang belum ditetapkan peruntukannya dan belum didaftarkan hak atas tanahnya.
22. Tanah Garapan adalah tanah negara yang digunakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum tanpa atau dengan SKPT.
23. Tanah Absentee / Guntai adalah tanah dengan peruntukan lahan pertanian yang penggarap / pemiliknya berada diluar wilayah kecamatan tanah garapannya / miliknya.
24. Tanah diterlantarkan adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

25. Gambar ...

25. Gambar Situasi adalah gambar bidang tanah dengan skala tertentu.
26. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
27. Pemanfaatan Tanah adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik tanahnya.
28. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
29. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang kanan kiri jalan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan lebar dan panjang jalan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara berdasarkan asas:

- a. keterbukaan;
- b. partisipatif;
- c. bertanggung gugat; dan
- d. kepastian hukum.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara;
- b. mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah; dan
- c. meminimalisir ...

- c. meminimalisir permasalahan pertanahan antara orang dengan orang, orang dengan perusahaan dan orang dengan pemerintah.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Subjek Penerbitan SKPT adalah setiap orang atau badan hukum yang membuka, menggarap, menguasai, mengelola tanah negara yang belum dilekatkan hak atasnya.

Pasal 5

Objek Penerbitan SKPT adalah semua tanah negara bebas yang belum dilekatkan hak di atasnya dan telah dikuasai, digarap, dikelola dan dipelihara secara terus menerus oleh orang atau badan hukum.

Pasal 6

Luas maksimal tanah negara yang dapat dimohonkan SKPT adalah 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) untuk lahan perumahan dan 50.000,- M² (lima puluh ribu meter persegi) untuk lahan pertanian.

BAB IV KEWENANGAN PENERBITAN SKPT

Pasal 7

Camat diberi kewenangan untuk menanda tangani dan menyelenggarakan administrasi penerbitan SKPT.

BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA PENERBITAN SKPT

Pasal 8

- (1) Permohonan SKPT ditujukan kepada Camat setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat ...

- a. Surat Permohonan Penerbitan SKPT;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah dan atau dokumen lain yang dapat dijadikan dasar pembuktian penguasaan atas tanah yang telah diregistrasi dan disyahkan Pemerintah Desa;
 - c. Surat Pernyataan Asal Usul Tanah yang telah diregistrasi dan disyahkan Pemerintah Desa;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dibubuhkan tanda tangan batas tanah dan diregistrasi serta disyahkan Pemerintah Desa; dan
 - e. Foto Copy data diri pemohon (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk).
- (2) Berkenaan dengan permohonan penerbitan SKPT karena pelepasan dan atau pengalihan tanah yang telah diterbitkan SKPT, dokumen permohonan sebagaimana ayat (1) dilengkapi berkas sebagai berikut:
- a. SKPT pemilik lama; dan
 - b. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah (SP3T).
- (3) Camat membentuk Tim Peneliti dokumen dan fisik bidang tanah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - b. Sekretaris : Staf Seksi Tata Pemerintahan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 2. Kepala Desa setempat
 3. Ketua RT setempat
 4. Staf Seksi Tata Pemerintahan yang membidangi administrasi pertanahan
 5. Staf Seksi Tata Pemerintahan yang memiliki kemampuan / keahlian pengukuran dan pemetaan.

(4) Camat ...

- (4) Camat memerintahkan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melaksanakan penelitian dokumen, peninjauan lokasi dan penelitian fisik bidang tanah.
- (5) Hasil penelitian dan peninjauan fisik bidang tanah dituangkan dalam berita acara dan diumumkan di Kantor Camat, Kantor Desa dan lokasi tanah selama sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak selesai dilakukan penelitian.
- (6) Berkenaan dengan terdapat keberatan atas hasil peninjauan dan penelitian fisik bidang tanah diselesaikan oleh pemohon dan pihak yang keberatan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (7) Tim Peneliti menyampaikan laporan dan saran / pertimbangan mengenai kelayakan diterbitkannya SKPT kepada Camat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Penelitian dokumen penguasaan atas tanah;
 - b. Berita Acara Peninjauan lokasi dan penelitian fisik bidang tanah;
 - c. Peta Dasar / gambar sket tanah berdasarkan titik koordinat dengan skala;
 - d. Pengumuman hasil peninjauan dan penelitian fisik bidang tanah;
 - e. Berita acara kesepakatan / hasil mediasi; dan
 - f. Dokumen lain yang diperlukan.
- (8) Camat menerbitkan SKPT atau Surat Penolakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya laporan dan saran / pertimbangan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

- (1) Penyelesaian sengketa dalam proses permohonan SKPT dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat difasilitasi oleh Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Tingkat Kecamatan atau pihak ketiga yang netral dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat keberatan / sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) maka Tim Peneliti melakukan penelitian / verifikasi terhadap bukti tertulis yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan sanggahan.
- (2) Dalam hal bukti tertulis yang disampaikan pihak yang mengajukan keberatan / sanggahan dapat membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah berupa antara lain sertifikat, surat penguasaan / pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta PPAT dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya maka Tim Peneliti dapat menyampaikan saran / pertimbangan kepada Camat untuk menolak permohonan penerbitan SKPT.
- (3) Dalam hal bukti tertulis yang disampaikan pihak yang mengajukan keberatan / sanggahan tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah berupa antara lain sertifikat, surat penguasaan / pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta PPAT dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya maka Tim Peneliti dapat menyampaikan saran / pertimbangan kepada Camat untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan SKPT.

(4) Penyelesaian ...

- (4) Penyelesaian sengketa antara pemohon dan pihak yang keberatan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, maka kepada pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pihak yang keberatan mendaftarkan gugatannya ke pengadilan maka proses penerbitan SKPT dihentikan sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pihak yang keberatan tidak mendaftarkan gugatannya ke pengadilan maka proses penerbitan SKPT dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN PEMBATALAN SKPT

Pasal 11

SKPT berlaku sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dicabut dan dibatalkan sebagaimana diatur Pasal 12 Peraturan Bupati ini;
- b. belum diterbitkan SKPT baru karena pelepasan dan atau pengalihan penguasaan tanah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
- c. belum diterbitkan alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 12

- (1) Camat dapat mencabut dan membatalkan SKPT dalam hal sebagai berikut:

a. Cacat ...

- a. cacat administrasi;
 - b. tanah tersebut diterlantarkan;
 - c. diketahui dengan bukti yang kuat bahwa terdapat persyaratan dan atau keterangan tidak benar yang digunakan dalam permohonan SKPT; dan
 - d. terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Terhadap tanah yang telah dicabut dan dibatalkan SKPT menjadi tanah negara.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Pemegang SKPT memiliki hak sebagai berikut:

- a. menguasai, menggarap, mengelola dan mengusahakan tanah;
- b. mengalihkan penguasaan tanah kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah atau cara lain yang syah sesuai Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. mendaftarkan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 14

Pemegang SKPT berkewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga, melindungi dan memelihara tanah dari kerusakan;
- b. melindungi dan memelihara batas dan patok batas tanah;
- c. menggunakan dan memanfaatkan tanah secara terus menerus; dan
- d. menguasai secara fisik bidang tanah.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) SKPT bukan merupakan bukti hak atas tanah.
- (2) SKPT diberikan sebagai informasi atas penguasaan tanah negara yang telah didaftarkan dalam register Buku Tanah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB IX
MUTASI TANAH

Pasal 16

- (1) Pelepasan dan atau pengalihan penguasaan tanah yang telah diterbitkan SKPT dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan SKPT sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikecualikan untuk pelepasan dan atau pengalihan penguasaan tanah melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

BAB X
LARANGAN

Pasal 17

SKPT tidak dapat diterbitkan atas tanah sebagai berikut:

- a. tanah yang masuk kawasan lindung dan atau kawasan yang dilarang digarap / dikuasai menurut Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. tanah absente atau tanah guntai;
- c. terkena sempadan jalan;
- d. berada diatas tanah yang telah diterbitkan hak atas tanah;
- e. berada dalam / di atas tanah instansi pemerintah; dan
- f. berada diatas tanah yang termasuk kepentingan umum.

BAB X ...

BAB XI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi penguasaan atas tanah negara melalui Sekretaris Daerah atau SKPD yang ditunjuk.
- (2) Camat berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan administrasi penguasaan atas tanah negara secara periodik 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah atau SKPD terkait yang ditunjuk.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini setidaknya meliputi hal sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi penerbitan SKPT;
 - b. foto copy SKPT;
 - c. foto copy dokumen lain yang disyaratkan dalam penerbitan SKPT; dan
 - d. hard copy dan soft copy peta dasar / sket gambar tanah yang telah diterbitkan SKPT berdasarkan titik koordinat dalam skala.
- (4) Berkas administrasi penerbitan SKPT adalah dokumen negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh Camat selaku pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan penerbitan SKPT.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Terhadap pemilik surat-surat pernyataan / keterangan penguasaan atas tanah negara yang terbit sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini diwajibkan mendaftarkan ulang penguasaanya paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

(2) Pendaftaran ...

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melalui mekanisme penerbitan SKPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata naskah penyelenggaraan administrasi penguasaan atas tanah negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Nopember 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 42 TAHUN 2014
TENTANG :
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN
TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN KUTAI
TIMUR.

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS DALAM PROSES
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT)

A. FORMAT SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT)

KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT)

**Nomor: (Kode Wilayah Kecamatan)/(Nomor Urut dalam Buku
Tanah)/(Bulan)/(Tahun)**

Yang bertanda tangan dibawah ini **Camat** Kabupaten Kutai Timur
Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Dasar Pengangkatan pada Jabatan : Tanggal

Berdasarkan:

1. Peraturan Bupati Nomor Tahun..... Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur.
2. Surat Permohonan Penerbitan SKPT an sdr. tanggal
3. Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Nomor..... Tanggal.....an.Sdr.....
4. Surat Pernyataan asal usul tanah Nomor..... Tanggal.....
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor..... Tanggal.....
6. SK Camat Nomor..... Tanggal..... Tentang Pembentukan Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah.
7. Berita Acara Penelitian Dokumen Nomor..... Tanggal.....
8. Berita Acara Peninjauan Fisik bidang tanah Nomor..... Tanggal.....
9. Peta Dasar/Gambar sket dasar tanah Nomor..... Tanggal.....
10. Berita Acara Rapat Mediasi Tanggal.....

Menerangkan:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Adalah orang/pihak yang menguasai/menggunakan sebidang tanah dengan data fisik sebagai berikut:

1. Ukuran Tanah

Panjang : (.....) Meter
Lebar : (.....) Meter
Luas Tanah : M² (.....)

2. Peruntukan Tanah :


3. Letak Tanah

Gang :
Jalan :
RT :
RW/Dusun :
Desa :
Kecamatan :

4. Batas Tanah

Sebelah Utara :
Sebelah selatan :
Sebelah Barat :
Sebelah Timur :

5. Peta Bidang Tanah



Dengan Ketentuan:

1. SKPT ini bukan merupakan hak atas tanah
2. SKPT ini sebagai informasi bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah Kecamatan untuk selanjutnya dapat didaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepada pemegang SKPT diberikan Hak dan kewajiban atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor..... Tahun
4. SKPT ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dicabut dan dibatalkan
 - b. Belum diterbitkan SKPT baru karena pelepasan dan atau pengalihan penguasaan tanah.
 - c. Belum diterbitkan alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah.
5. SKPT dapat dicabut dan dibatalkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Cacat Administrasi
 - b. Tanah diterlantarkan

- c. Diketahui dengan bukti yang kuat bahwa terdapat persyaratan dan atau keterangan tidak benar yang digunakan dalam permohonan SKPT
- d. Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

CAMAT

.....
Pangkat / (Golongan Ruang)
NIP.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SKPT

Kepada: Yth.
Bapak Camat

Di
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (diri sendiri, ahli waris / Kuasa Ahli Waris*) dengan ini mengajukan permohonan SKPT atas sebidang tanah Negara yang saya kuasai/gunakan sejak tahun secara terus menerus dan sampai saat ini tidak ada bersengketa dengan pihak manapun. Tanah tersebut digunakan untuk (lahan perumahan/ lahan pertanian *) yang terletak:

Jalan/Gang/Blok :
RT/ RW/ Dusun :
Kelurahan/ desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kutai Timur
Ukuran tanah :(P) x.....(L) seluas.....M²
Peruntukan Tanah:

Batas bidang tanah

Utara :
Selatan :
Timur :
Barat :

Untuk melengkapi permohonan ini terlampir data administrasi , fisik dan data yuridis sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah
2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa
3. Surat Pernyataan Asal Usul Tanah
4. Copy dokumen asal usul tanah
5. Copy Surat keterangan kematian / Surat keterangan pembagian waris/ Surat Kuasa Ahli Waris*) , Dokumen lainnya
6. Foto Copy KTP
7. Foto Copy Kartu Keluarga

Demikian permohonan ini, atas berkenannya disampaikan terima kasih.

.....(tgl/bln/thn)

Pemohon

(Materai 6000)

.....

*) coret yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN ASAL USUL TANAH

SURAT PERNYATAAN ASAL USUL TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
NIK :.....
Tempat/Tgl Lahir :.....
Alamat :.....

Dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah yang saya kuasai / gunakan seluas.....M2 (.....), dengan data fisik tanah sebagai berikut:

- a. Letak tanah
 - Jalan/Gang/Blok :.....
 - RT / RW :.....
 - Desa :.....
 - Kecamatan :.....
 - Kabupaten : Kutai Timur

- b. Batas – batas bidang tanah
 - Utara :.....
 - Timur :.....
 - Selatan :.....
 - Barat :.....

- c. Gambar situasi : (terlampir)

- d. Penggunaan tanah : (Pertanian / Non Pertanian*)

Sebidang tanah tersebut pertama kali dikuasai oleh tahun dengan bukti-bukti.....bahwa selanjutnya tanah tersebut secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada tahun.....beralih sebagian/seluruhnya*) kepada:
 - Nama :.....
 - Luasan yang dialihkan :.....M²
 - Sebab peralihan :
 - Dasar Peralihan : Surat Jual Beli/Surat Hibah/Surat Waris*)
Nomor Tanggal

b. Pada tahun.....beralih sebagian/seluruhnya*) kepada:

Nama :
Luasan yang dialihkan :M²
Sebab peralihan :
Dasar Peralihan : Surat Jual Beli/Surat Hibah/Surat Waris *)
Nomor Tanggal

c. Pada tahun.....beralih sebagian/seluruhnya*) kepada:

Nama :
Luasan yang dialihkan :M²
Sebab peralihan :
Dasar Peralihan : Surat Jual Beli/Surat Hibah/Surat Waris *)
Nomor Tanggal

Demikian riwayat penguasaan fisik bidang tanah ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari keterangan tersebut diatas tidak benar ,saya bersedia dituntut menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Pemohon

(Materai Rp. 6000,-)

.....

Mengetahui

No Reg:
...../...../...../...../.....
Kepala Desa/Lurah.....

Ketua RT.....

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
NIK :.....
Tempat/Tgl Lahir :.....
Alamat :.....

Bahwa sebidang tanah yang saya kuasai / gunakan seluas.....M², dengan data fisik tanah sebagai berikut :

- a. Letak tanah
 - Jalan/Gang/Blok :.....
 - RT / RW :.....
 - Desa/ :.....
 - Kecamatan :.....
 - Kabupaten : Kutai Timur

- b. Batas – batas bidang tanah
 - Utara :.....
 - Timur :.....
 - Selatan :.....
 - Barat :.....

- c. Gambar situasi : (terlampir)

- d. Penggunaan tanah : (Pertanian / Non Pertanian*)

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tanah tersebut telah saya kuasai, saya gunakan dan saya pelihara secara terus menerus sejak tahun
2. Tanah tersebut telah saya pasang pada sudut-sudut batas berupa patok terbuat dari ukurancm Xcm pada tanggal bersama-sama dengan dan telah mendapat persetujuan dari semua pihak yang berbatasan, dimana mereka membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan ini.
3. Tanah tersebut tidak terkena suatu sitaan, atau tersangkut dalam suatu perkara dan tidak dijaminakan dengan cara apapun kepada orang, badan hukum, pemerintah dan atau pihak lain.

4. Tanah tersebut baik sebagian maupun keseluruhan tidak ada sengketa / gugatan / tuntutan baik dengan orang, badan hukum, pemerintah dan atau pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ada gugatan dan atau tuntutan dari orang, badan hukum, pemerintah dan atau pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan pemerintah beserta pejabat-pejabat dalam proses penerbitan SKPT dibebaskan dari segala tuntutan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Saksi Batas

Utara :
Selatan :
Timur :
Barat :

Pemohon

(Materai Rp. 6000,-)

.....

Mengetahui

No Reg:
...../...../...../...../.....
Kepala Desa/Lurah.....

Ketua RT.....

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAPASAN PENGUASAAN TANAH (SP3T)

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN TANAH (SP3T)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- NIK :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- NIK :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

DENGAN INI MENYATAKAN

1. PIHAK PERTAMA adalah orang/pihak yang menguasai sebidang tanah berdasarkan SKPT Nomor/...../...../..... Tanggal dengan data fisik tanah sebagai berikut:

- a. Ukuran Tanah :
 - Panjang :
 - Lebar :
 - Luas Tanah : M² (.....)
- b. Peruntukan Tanah :
- c. Letak Tanah :
 - Gang/Blok :
 - Jalan :
 - RT :

RW/Dusun :
Desa :
Kecamatan :
d. Batas Tanah :
 Sebelah Utara :
 Sebelah selatan :
 Sebelah Barat :
 Sebelah Timur :
e. Gambar Ukur
 Nomor :
 Tanggal :

2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang kepada pihak manapun dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun;
3. Berkenaan bahwa pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) ternyata tidak benar dan terdapat tuntutan / gugatan berupa apapun dari pihak manapun sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan (*sebagian bidang tanah dengan ukuran meter x meter dan luas meter (sebagaimana peta bidang terlampir) / keseluruhan bidang tanah**) beserta bangunan dan benda lain yang ada diatasnya kepada PIHAK KEDUA dengan ganti kerugian uang sebesar Rp.....,- (.....);
5. PIHAK PERTAMA telah menerima sepenuhnya uang sebesar Rp.,- (.....) dari PIHAK KEDUA dan untuk penerimaan uang tersebut Surat Pernyataan ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang syah;
6. Terhitung sejak ditanda tangannya Surat pernyataan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah, segala hak dan kewajiban yang melekat atas tanah beralih pada PIHAK KEDUA;
7. PIHAK PERTAMA beserta seluruh keluarga dan ahli warisnya tidak akan mengganggu gugat dan atau mengajukan tuntutan / gugatan / keberatan atas bidang tanah yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, setelah dibaca dan dipahami dibubuhkan ditanda tangan oleh masing-masing pihak dihadapan pejabat pemerintah setempat.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Materai Rp.6000,-)

.....

.....

Mengetahui / menyaksikan

Kepala Desa

Ketua RT

.....

.....

No Reg :

Tanggal :

Camat

.....

F. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN DOKUMEN PENGUASAAN TANAH

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA PENELITIAN DOKUMEN PENGUASAAN TANAH

NOMOR: (Nomor Masalah)/(No Reg Surat)/(Kode Kecamatan)/(Bulan)/(Tahun)

Pada hari ini TanggalBulanTahun**Tim Peneliti** yang dibentuk berdasarkan **SK Camat** **Nomor** **Tanggal** telah melakukan penelitian dokumen penguasaan tanah atas permohonan penerbitan SKPT sdr. dengan hasil sebagai berikut:

1. Dapat diyakini bahwa pemohon adalah benar orang dengan data diri sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

2. Dapat diyakini bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah sdr Tanggal adalah asli dan teregister dalam Buku Tanah Desa Nomor Tanggal
3. Surat Pernyataan Asal Usul Tanah beserta dokumen yang dilampirkan telah diketahui dan dibubuhkannya tanda tangan Ketua RT sdr. dan Kepala Desa sdr. dan diregister dalam Buku Surat Keluar Desa Nomor Tanggal
4. Surat Pernyataan tidak sengketa telah disetujui dan dibubuhkan tanda tangan saksi perbatasan sebelah utara sdr., sebelah selatan sdr. sebelah barat sdr. sebelah timur sdr., diketahui dan dibubuhkannya tanda tangan Ketua RT sdr. dan Kepala Desa sdr. serta diregister dalam Buku Surat Keluar Desa Nomor Tanggal
5. Diketahui bahwa tanah yang dimohonkan belum teregister dalam Buku Tanah Kecamatan dan belum pernah diajukan penerbitan SKPT oleh pihak manapun.
6. (Informasi lain yang dipandang perlu)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tanda Tangan	
1 / NIP.	Kasi Pemerintahan Kec	Ketua Tim	1.....	
2/ NIP.	Staf Seksi Pemerintahan	Sekretaris		2.....
3/ NIP.	Kasi Trantib Kec	Anggota	3.....	
4	Kepala Desa	Anggota		4.....
5	Ketua RT	Anggota	5.....	
6/ NIP.....	Staf Seksi Pemerintahan	Anggota		6.....
7/ NIP.	Staf Seksi Pemerintahan	Anggota	7.....	

G. FORMAT BERITA ACARA PENINJAUAN FISIK BIDANG TANAH

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA PENINJAUAN FISIK BIDANG TANAH

NOMOR: (Nomor Masalah)/(No Reg Surat)/(Kode Kecamatan)/(Bulan)/(Tahun)

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Tim Peneliti yang dibentuk berdasarkan **SK Camat** **Nomor** **Tanggal** telah melakukan Peninjauan Fisik bidang tanah atas permohonan penerbitan SKPT sdr. dengan hasil sebagai berikut:

1. Identitas pemohon

Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

2. Ukuran Tanah :

Panjang : (.....) Meter
Lebar : (.....) Meter
Luas Tanah : M² (.....)

3. Peruntukan Tanah :

4. Letak Tanah :

Gang :
RT :
RW/Dusun :
Jalan :
Desa :
Kecamatan :

5. Batas Tanah :

Sebelah Utara :
Sebelah selatan :
Sebelah Barat :
Sebelah Timur :

6. Telah dilakukan pengukuran dengan hasil sesuai gambar situasi sebagaimana peta bidang tanah Nomor Tanggal yang tidak terbisahkan dari Berita Acara ini.

7. Berdasarkan keterangan/ Pernyataan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berbatasan diketahui bahwa tanah perbatasan dimaksud baik sebagian atau keseluruhan tidak bersengketa dengan pihak manapun.
8. Pada setiap sudut perbatasan telah dipasang patok batas terbuat dari ukuran cm x cm x cm masing masing pada titik koordinat sebagai berikut:
 - a. Titik 1 berada pada X (.....) dan Y (.....)
 - b. Titik 2 berada pada X (.....) dan Y (.....)
 - c. Titik 3 berada pada X (.....) dan Y (.....)
 - d. Titik 4 berada pada X (.....) dan Y (.....)
9. Tanah perbatasan dimaksud tidak terkena sempadan sungai dan atau sempadan jalan
10. Tanah perbatasan dimaksud tidak berada diatas tanah pemerintah dan atau fasilitas umum lainnya.
11. Tanah perbatasan dimaksud tidak berada pada wilayah yang dapat diduga merupakan kawasan lindung dan atau kawasan lain yang dilarang dikuasai / digarap menurut ketentuan perundang-undangan.
12. (Informasi lain yang dipandang perlu).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tanda Tangan	
1 / NIP.	Kasi Pemerintahan Kec	Ketua Tim	1.....	
2/ NIP.	Staf Seksi Pemerintahan	Sekretaris		2.....
3/ NIP.	Kasi Trantib Kec	Anggota	3.....	
4	Kepala Desa	Anggota		4.....
5	Ketua RT	Anggota	5.....	
6/ NIP.	Staf Seksi Pemerintahan	Anggota		6.....
7/ NIP.	Staf Seksi Pemerintahan	Anggota	7.....	

H. CONTOH FORMAT LAPORAN TIM PENELITIAN

KOP KECAMATAN

LAPORAN STAF

Kepada : Yth. Camat

Dari : Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah Kecamatan

Tanggal :

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran : 5 (lima) berkas

Hal : Hasil penelitian dokumen dan fisik bidang tanah atas permohonan penerbitan SKPT sdr. tanggal

I. Dasar

1. SK Camat Nomor Tanggal Tentang Pembentukan Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah.
2. Permohonan Penerbitan SKPT an. Sdr tanggal

II. Hasil Penelitian Dokumen

Telah dilakukan penelitian dokumen pada tanggal dengan hasil sebagai berikut:

1. Dapat diyakini bahwa pemohon adalah benar orang dengan data diri sebagai berikut:
Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Dapat diyakini bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah sdr. Tanggal adalah asli dan teregister dalam Buku Tanah Desa Nomor Tanggal.....
3. Surat Pernyataan Asal Usul Tanah beserta dokumen yang dilampirkan telah diketahui dan dibubuhkannya tanda tangan Ketua RT ... sdr. dan Kepala Desa Sangatta Utara sdr. dan diregister dalam Buku Surat masuk Desa Nomor Tanggal
4. Surat Pernyataan tidak sengketa telah disetujui dan dibubuhkan tanda tangan saksi perbatasan sebelah utara sdr., sebelah selatan sdr. sebelah barat sdr. sebelah timur sdr. dan diketahui dan

dibubuhkannya tanda tangan Ketua RT sdr. dan Kepala Desa sdr. serta diregister dalam Buku Surat keluar Desa Sangatta Utara Nomor Tanggal

5. Diketahui bahwa tanah yang dimohonkan belum teregister dalam Buku Tanah Kecamatan Sangatta Utara dan belum pernah diajukan penerbitan SKPT oleh pihak manapun.

III. Hasil Penelitian Fisik Bidang Tanah

Telah dilakukan peninjauan lokasi dan penelitian fisik bidang tanah dengan hasil sebagai berikut:

1. Ukuran Tanah :
Panjang : M (.....)
Lebar : M (.....)
Luas Tanah : M²(.....)
2. Peruntukan Tanah :
3. Letak Tanah
Gang :
Jalan :
RT :
RW/Dusun :
Desa :
Kecamatan :
4. Batas Tanah
Sebelah Utara :
Sebelah selatan :
Sebelah Barat :
Sebelah Timur :
5. Telah dilakukan pengukuran dengan hasil sesuai gambar situasi sebagaimana peta bidang tanah nomor tanggal, terlampir.
6. Berdasarkan keterangan / pernyataan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berbatasan diketahui bahwa tanah perbatasan dimaksud baik sebagian atau keseluruhan tidak bersengketa dengan pihak manapun.
7. Pada setiap sudut perbatasan telah dipasang patok batas terbuat dari ukuran cm x cm x cm masing masing pada titik koorindinat sebagai berikut:
 - a. Titik 1 berada pada X (.....) dan Y (.....)
 - b. Titik 2 berada pada X (.....) dan Y (.....)
 - c. Titik 3 berada pada X (.....) dan Y (.....)
 - d. Titik 4 berada pada X (.....) dan Y (.....)

8. Tanah perbatasan dimaksud tidak terkena sempadan sungai dan atau sempadan jalan
9. Tanah perbatasan dimaksud tidak berada diatas tanah pemerintah dan atau fasilitas umum lainnya.
10. Tanah perbatasan dimaksud tidak berada pada wilayah yang dapat diduga merupakan kawasan lindung dan atau kawasan lain yang dilarang dikuasai/digarap menurut ketentuan perundang-undangan.

IV. Kesimpulan

1. Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan SKPT sdr. lengkap dan dapat diyakini kebenarannya.
2. Bidang tanah yang dimohonkan memenuhi syarat untuk diterbitkan SKPT.

V. Saran

Camat dapat menerbitkan SKPT kepada Saudara atas tanah sebagaimana tersebut dalam hasil penelitian fisik bidang tanah.

VI. Penutup

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan.

Sangatta,
Ketua Tim

.....

I. FORMAT SK CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI

KOP KECAMATAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 800/ / / /

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DOKUMEN DAN FISIK BIDANG TANAH
DALAM PROSES PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH DI
LINGKUNGAN KECAMATAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

CAMAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah di lingkungan Kecamatan dipandang perlu membentuk Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah Dalam Proses Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun;
3. Keputusan Presiden Nomor Tahun;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun;
5. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor ... Tahun;
6. Peraturan Bupati Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Dokumen dan Fisik Bidang Tanah Dalam Proses Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. memeriksa, memferifikasi dan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SKPT;
 - b. melaksanakan peninjauan lokasi, memeriksa, meneliti dan membuat gambar ukur/peta bidang tanah;
 - c. mengumumkan hasil peninjauan lokasi pada Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Lokasi yang dimohonkan;
 - d. memproses keberatan atas hasil peninjauan lokasi;
 - e. menyampaikan saran pertimbangan dalam proses penerbitan SKPT pada Camat; dan
 - f. menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan pada Camat.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan terkait serta bertanggung jawab pada Camat.....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

CAMAT,

.....

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PENELITI DOKUMEN DAN FISIK BIDANG TANAH
DALAM PROSES PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH
DI LINGKUNGAN KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		Kasi Pemerintahan Kec	Ketua
2		Staf Seksi Pemerintahan	Sekretaris
3		Kasi Trantib Kec	Anggota
4		Staf Seksi Pemerintahan	Anggota
5		Staf Seksi Pemerintahan	Anggota
6		Kepala Desa setempat	Anggota
7		Ketua RT setempat	Anggota

CAMAT,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR